

PERAN PAGUYUBAN DALAM RESOLUSI KONFLIK

(Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra PKL Taman Prestasi)

Dony Putranto

Mahasiswa Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
monster220191@gmail.com

M. Arif Affandi, S.IP., M.Si.

Dosen Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
inter_milaniac@yahoo.com

Abstrak

Konsentrasi penduduk yang disebabkan migrasi, membuat persaingan kerja di Kota Surabaya menjadi tinggi. Kebanyakan mereka yang tersisih akan terjun kepada pekerjaan informal, seperti pedagang kaki lima yang sering memadati jalanan publik. Hal tersebut membuat akses jalan terganggu sehingga Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban dan relokasi. Maraknya penertiban yang sering berujung dengan konflik fisik, membuat pedagang bersatu dalam satu payung yakni paguyuban PKL. Bertempat di Sentra PKL Taman Prestasi, peneliti menggunakan teori Katup Penyelamat Lewis A. Coser, teori Ruang Publik Jurgen Habermas, serta metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz untuk mengungkap peran paguyuban PKL dalam resolusi konflik yang mereka hadapi. Terdapat tiga peran penting dari Paguyuban PKL ini. Pertama sebagai katup penyelamat saat terjadi relokasi. Kedua, sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang bersifat internal di Sentra PKL, dan yang ketiga, sebagai ruang publik, seperti musyawarah mufakat dan pemanfaatan media massa untuk pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu munculnya paguyuban PKL dilatarbelakangi oleh solidaritas kelompok yang terjadi saat penertiban.

Kata Kunci: *Paguyuban PKL, Katup Penyelamat, Ruang Publik*

Abstract

Population concentrations caused by migration, making competition work in the city of Surabaya to become high. Most of those who were eliminated will plunge to the informal jobs, such as street vendors, who often crowded the streets are public. It makes the access road is interrupted so that government control of the city and perform the relocation. The flourishing of the inspection were often culminate with a physical conflict, making traders unite in one umbrella which assosiation of street vendor. Set in the *Sentra PKL Taman Prestasi*, researchers using theory of safety valve Lewis A. Coser, Jurgen Habermas's theory of the public sphere, as well as qualitative methods with the phenomenology of Alfred Schutz's approach to uncover the role of assosiation of street vendor in conflict resolution. There are three important role from this assosiation of street vendor. First as a safety valve in the event of relocation. Second, as a mediator in resolving conflicts that is internal in the center of the street vendors, and thirdly, as a public sphere, like the consensus agreement and the utilization of the mass media to supervise the policies issued by the Government. In addition to the emergence of the solidarity of the group backed by the assosiation of street vendor that occurred while straightening up.

Keywords: *Association of street vendors, Safety Valve, Public Sphere*

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan Kota Metropolitan yang secara fisik dan ekonomi telah berkembang secara luar biasa. Ironisnya, pertumbuhan kota Surabaya tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat migran yang bertambah cepat (*over urbanization*). *Over urbanization* menyebabkan persaingan di Kota Surabaya semakin tinggi. Ketersediaan lembaga kerja formal tidak cukup dalam menyediakan pekerjaan bagi kaum urban. Hal tersebut

berujung pada tingkat pengangguran yang meningkat karena tidak mampu terserap. Pada akhirnya sektor informal yang mereka pilih, dengan mendirikan usaha-usaha (bermodal kecil yang berkonsep kaki lima).

Pengertian pedagang kaki lima (PKL) mengarah pada konotasi pedagang yang menggelar barang dagangan di pinggir jalan, atau didepan toko yang dianggap strategis. Menurut Alisjahbana (2006: 47) PKL terjadi karena: (1) Keterpaksaan, terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain dan harus mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri serta keluarga, terpaksa

karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pengetahuan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal. (2) Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain. (3) Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua. (4) Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan. (5) Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan atau pekerjaan (Alisjahbana, 2006: 47).

Sejak tahun 2002 Pemerintah Kota Surabaya sudah gencar menertibkan PKL yang berjualan dilokasi-lokasi terlarang. Jumlah PKL tahun 2006 menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Kota Surabaya mencapai 18.823 PKL. Mereka tersebar di 600 titik yang ada di 31 Kecamatan. Diantaranya Kecamatan Tegalsari menempati peringkat pertama dengan 3.208 PKL, disusul Wonokromo 1.357 PKL, dan Genteng 1.104 PKL. Dari 18.823 PKL, 40 persen warga Kota Surabaya, sementara 60 persen sisanya berasal dari luar kota surabaya seperti Madura, Lamongan, Malang, Bojonegoro, Mojokerto, Sidoarjo, dan daerah lainnya. jumlah PKL yang telah dibina pada tahun 2010 sebanyak 1.935 PKL, sehingga sampai dengan tahun 2010 jumlah PKL binaan bertambah menjadi sebanyak 16.677 PKL.

Menjamurnya PKL di Kota Surabaya dianggap sebagai penghalang utama dalam menciptakan tata ruang Kota Surabaya yang aman, nyaman, bersih dan tertib karena mereka berjualan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu keindahan Kota Surabaya. Pemkot Surabaya kemudian membuat sebuah Perda yang ditujukan kepada PKL yakni Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Perda tersebut terdapat pasal yang berisi larangan untuk membuat bangunan permanen atau semi permanen untuk berjualan. Tetapi dalam kenyataannya PKL tersebut membuat bangunan semi permanen berupa tenda-tenda dan permanen berupa bangunan warung lengkap. Hal tersebut membuat Pemkot Surabaya melalui aparatnya yakni Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap PKL karena dianggap mengganggu jalan raya dan keindahan Kota Surabaya.

Maraknya penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP, membuat pedagang sepakat untuk membuat paguyuban. Paguyuban PKL dibentuk dengan harapan dapat mempersatukan kepentingan-kepentingan PKL saat dilakukan penggusuran dan relokasi. Dengan adanya paguyuban PKL, ide-ide dan gagasan dari PKL

saat dilakukan penggusuran dan relokasi dapat dihimpun dan disampaikan dengan baik kepada Pemkot Surabaya. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis hendak menjelaskan tentang bagaimana peran paguyuban dalam memberikan resolusi konflik saat dilakukannya penggusuran dan relokasi PKL ke sentra PKL. Hal itu dilakukan untuk meredam konflik agar kepentingan pedagang dan Pemkot Surabaya dapat diakomodir, sehingga mampu memberikan dampak positif kepada masing-masing pihak.

KAJIAN TEORI

Kehidupan sosial bermasyarakat tidak lepas dari apa yang disebut konflik dan pertentangan sosial antara dua pihak atau kelompok yang berbeda. Munculnya konflik dan pertentangan yang hadir dimasyarakat bukanlah tanpa sebab, terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi munculnya keadaan tersebut. Perbedaan tujuan, pertentangan kelas, dan perubahan sosial bisa menjadi pemicu munculnya konflik dan pertentangan dalam lingkup masyarakat. Tidak selamanya sebuah konflik atau pertentangan yang terjadi dalam suatu masyarakat hanya dapat dinilai dari aspek negatif dari konflik itu sendiri, tapi konflik itu sendiri juga dapat dilihat dari aspek fungsi yang diberikan dan diciptakan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Pada tataran yang sedang mengalami konflik dengan pihak lain justru dapat memperbaiki ikatan integrasi dalam kelompok, atau dapat pula konflik yang terjadi dengan suatu kelompok yang lain dapat menciptakan kohesi (hubungan) melalui aliansi dengan kelompok lain (Ritzer dan Goodman, 2009: 159).

Coser membagi konflik sosial menjadi dua, konflik realistik (langsung) dan konflik nonrealistik. Konflik realistik adalah suatu bentuk kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan dan ditujukan pada obyek yang mengecewakan (Poloma. 2007: 110). Sedangkan konflik non realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Poloma. 2007: 110).

Konsep lain pemikiran Lewis A. Coser dalam fungsionalisme konflik sosial adalah *safety valve* (katup penyelamatan). *Safety valve* adalah salah satu cara khusus yang dilakukan untuk mempertahankan kelompok sosial/masyarakat dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat ini mengatur ketika konflik itu terjadi tidak merusak seluruh struktur yang ada. Katup penyelamat ini membantu meredakan dan memperbaiki keadaan konflik yang terjadi pada kelompok sosial. Katup penyelamat berfungsi sebagai "jalan keluar yang

meredakan permusuhan”, yang tanpa itu hubungan-hubungan diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam (Poloma, 2007: 108).

Pemikiran Habermas mengenai ruang publik (*Public Sphere*) memiliki dua tema pokok yang dikemukakan. *Pertama*, analisisnya mengenai asal mula ruang publik. *Kedua*, perubahan struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kuatnya posisi organisasi-organisasi yang bergerak dalam ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik. Ruang publik dalam pemikiran Habermas bertujuan untuk membentuk opini dan kehendak (*opinion and will formation*) yang mengandung kemungkinan generalisasi, yaitu mewakili kepentingan umum (Juliawan, 2004: 36).

Ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Ruang publik bisa berwujud kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum (Fatah, 2000: 277).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Creswell dalam Raco (2010:7) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk dapat mengeksplorasi dan memahami suatu gejala secara terpusat, sehingga diharuskan peneliti untuk melakukan wawancara dengan subyek untuk mampu mendapatkan informasi yang kemudian dianalisis, dan dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebuah penggambaran atau pendeskripsian. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang realita yang tampak (Soekanto, 1993: 68). Schutz menyebutkan dalam pendekatan fenomenologi terdapat *because motive* sebelum terjadinya *in order to motive* (Basrowi, 2004: 60).

Penelitian ini berlokasi di Sentra PKL Taman Prestasi. Alasan metodologis pemilihan Sentra PKL Taman Prestasi sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan pada alasan bahwa Sentra PKL Taman Prestasi merupakan Sentra PKL yang paling maju di Kota Surabaya. Selain itu Sentra PKL Taman Prestasi sering mendapatkan penghargaan dari Pemkot Surabaya.

Subyek penelitian adalah pedagang dan pengurus paguyuban PKL Sentra. Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan tehnik *purposive* dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut kriteria pemilihan subyek penelitian, *pertama* informan adalah pengurus paguyuban di Sentra PKL Taman Prestasi Surabaya. *Kedua*, informan paham dengan konflik sosial yang terjadi antara PKL dengan Pemerintah Kota Surabaya mulai dari sebelum pedagang direlokasi (masih berjualan di bahu jalan), saat dilakukan penertiban, dan sesudah mereka direlokasi serta menempati sentra PKL Taman Prestasi Surabaya.

Pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilaksanakan dengan dua cara yakni data primer dan data sekunder. Pencarian data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Pencarian data sekunder dilakukan lewat penelusuran dokumen yang terdapat pada paguyuban PKL Sentra PKL Taman Prestasi berupa struktur organisasi dan peraturan Sentra PKL.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang mengacu pada Teori Fungsionalisme Konflik Lewis A. Coser, untuk menguraikan fungsi konflik yang dapat menciptakan solidaritas kelompok sehingga menciptakan paguyuban sebagai katup penyelamat pedagang. Teori Ruang Publik Jurgen Habermas yang menempatkan publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat *because motive* (motif sebab) didirikannya paguyuban PKL. Motif sebab merupakan landasan imajinasi dan berpikir seseorang yang merupakan bentukan pengalaman masa lalu dan menjadi petunjuk perilaku di masa kekinian. Menurut Schutz, motif sebab merupakan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan yang memiliki makna sangat signifikan dalam hidup dan kehidupan sehari-harinya (Basrowi, 2004: 61). Rasa trauma yang dirasakan pedagang ketika mereka akan di obrak dan digusur oleh petugas Satpol PP merupakan bagian dari motif sebab karena adanya pengalaman masa lalu yang dikonstruksikan oleh lingkungan sekitar dan keinginannya secara personal. Diterbitkannya Perda tentang PKL oleh Pemerintah Kota Surabaya yang kemudian diteruskan kepada petugas Satpol PP untuk mengeksekusi keberadaan PKL yang berjualan di bahu dan trotoar jalan membuat pedagang bersatu dalam satu payung yakni paguyuban.

Dalam penelitian ini ditemukan juga *in order to motive* (motif tujuan) didirikannya paguyuban PKL. *Pertama* adalah Motif manajemen, dengan adanya paguyuban PKL diharapkan dapat mengatur keberadaan PKL. Motif manajemen berfungsi ketika pedagang masih berjualan di jalan raya dan sesudah relokasi ke

sentra PKL. Fungsi manajemen juga diterapkan pada sistem dan struktur yang terdapat di sentra PKL. Sistem adalah bagaimana pedagang berjualan mulai dari tipe makanan dan penataan lapak dagangan serta tempat duduk pengunjung. Struktur adalah aturan-aturan yang harus ditaati oleh pedagang seperti pembayaran iuran harian sentra dan iuran koperasi.

Kedua adalah dapat menyelesaikan konflik. Dalam kehidupan sosial dapat dipastikan terdapat konflik sosial yang terjadi pada sesama individu maupun kelompok. Konflik yang terjadi dalam sentra tidak hanya terkait dengan sesama pedagang, tetapi konflik juga berasal dari luar. Seperti halnya konflik dengan oknum DPRD yang hendak menguasai lapak dagangan di sentra. Selain itu, konflik dengan Dinas Koperasi dan UMKM juga dapat diselesaikan dengan adanya paguyuban PKL.

Ketiga adalah gotong royong dalam membangun sentra juga merupakan motif tujuan. Keberadaan paguyuban di sentra PKL Taman prestasi akan sia-sia ketika tidak diimbangi oleh peran dari seluruh pedagang yang berjualan di sentra. Gotong royong merupakan dasar dibentuknya paguyuban PKL. Gotong royong disini merupakan konsep kebersamaan dalam usaha membuat sentra PKL Taman Prestasi bisa lebih maju dan berkembang, sehingga dapat menghasilkan pundi-pundi laba bagi pedagang.

Fungsionalisme Konflik Pedagang dan Satpol PP

Melihat tata kota yang kumuh dengan kehadiran PKL Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pasal 6 di Perda tersebut, tertulis larangan untuk membuat bangunan permanen atau semi permanen untuk berjualan. Tetapi dalam kenyataannya pedagang kaki lima tetap saja membuat bangunan semi permanen berupa tenda-tenda dan permanen berupa bangunan warung lengkap. Hal ini membuat Pemerintah Kota Surabaya untuk bertindak melakukan penertiban demi keindahan tata Kota Surabaya.

Saat petugas Satpol PP melakukan penertiban, konflik terjadi antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Kota Surabaya. PKL berusaha untuk mempertahankan hak-haknya untuk berdagang demi mencukupi kebutuhan hidup. Usaha untuk mempertahankan lapak dagangannya selalu berakhir bentrok dengan petugas Satpol PP. Hal ini membuat ketua preman di jalan Yos Sudarso yang juga pedagang saat itu berfikir untuk menyatukan pedagang dalam satu wadah yakni paguyuban PKL. Pemikiran itu didukung penuh oleh PKL karena mereka merasa dengan

didirikannya paguyuban dapat sedikit memberikan kita harapan untuk tetap berdagang.

Adanya kesepakatan bersama dalam pembentukan paguyuban PKL ini juga didukung karena perasaan senasib sepenanggungan. Disinilah fungsionalisme konflik menurut Coser yang dapat menimbulkan solidaritas antar individu untuk bersatu dalam satu kelompok yakni paguyuban PKL. Pembentukan paguyuban PKL ini tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun. Segala tindakan yang dilakukan paguyuban PKL murni cerminan dari kepentingan-kepentingan pedagang yang berusaha diakomodir dalam kebijakan-kebijakan yang dapat menyelamatkan pedagang dari obrakan.

Keberadaan paguyuban PKL mengeluarkan kebijakan strategi dalam menangani konflik, hal itu terbukti dengan konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP dapat dikurangi. Kebijakan tersebut berupa adanya penataan lapak dan jamuan (suap) terhadap petugas Satpol PP. Walaupun dengan cara tersebut hanya memberikan jaminan untuk pedagang berjualan yang sementara dan tidak permanen karena terhalang adanya Perda. Namun setidaknya dapat sedikit memberikan kesempatan kepada pedagang untuk berjualan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Paguyuban PKL Sebagai “Katup Penyelamat”

a. Peran Paguyuban PKL Sebelum Pedagang Direlokasi

Paguyuban PKL terbentuk sejak PKL berjualan di pinggir jalan. Keberadaan paguyuban di pinggir jalan masih sangat sederhana, bahkan mereka lebih akrab dengan konsep preman. Tetapi konsep preman yang ada bukan preman yang secara brutal meminta uang kepada pedagang, melainkan preman yang berusaha menyelamatkan lahan yang dikuasai dari pengusuran petugas Satpol PP.

Peran paguyuban PKL ketika masih berjualan di jalan raya pada awalnya memang sering diwarnai dengan bentrok fisik untuk mempertahankan lapak-lapak pedagang. Tetapi bentrok fisik yang dilakukan pedagang tidak menghasilkan jalan keluar yang dapat menyelamatkan keberadaan pedagang. Hal tersebut mulai dirubah dengan cara-cara yang sekiranya lebih dapat menyelamatkan keberadaan PKL. Cara yang dilakukan adalah dengan cara melakukan negosiasi dan kompromi dengan petugas Satpol PP. Negosiasi tersebut dikenal dengan konsep “Jamuan”. Jamuan adalah pemberian rokok dan makan kepada petugas Satpol PP. Pemberian ini berasal dari iuran pedagang yang sebesar Rp 10.000. Pemberian jamuan hanya semata-mata untuk lepas dari pengusuran petugas Satpol PP. Selain itu

dengan memberikan jamuan diharapkan dapat terjalin hubungan emosional antara pedagang dan petugas Satpol PP sehingga kekerasan fisik dapat dihindari serta penggusuran pun dapat diminimalisir.

Pada saat jamuan dilakukan dengan baik, terjalinlah hubungan yang baik antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP. Ketika terjadi penggusuran, pedagang sebelumnya diberi informasi (bocoran) untuk tidak berjualan pada hari yang sudah ditentukan ada penggusuran. Tetapi pedagang boleh berjualan dihari lainnya yang tidak ada penggusuran. Pedagang lainnya pun dikoordinasikan untuk tidak berjualan dihari yang sudah ditentukan untuk penggusuran. Hal ini terjadi ketika Kota Surabaya mulai menata keindahan dengan merapikan keberadaan PKL. Pedagang dilarang berjualan di sekitar Jalan Yos Sudarso sebelah selatan dan bergeser ke Jalan Yos Sudarso sebelah utara tepatnya di depan kantor Kotamadya Surabaya maupun didepan kantor Pangarmatim. Dalam acara penggusuran tidak lagi terjadi bentrok antara paguyuban PKL pedagang lainnya dengan petugas Satpol PP.

Terjalannya hubungan baik pedagang dengan petugas Satpol PP, membuat mereka sadar bahwa musuh mereka bukanlah petugas Satpol PP melainkan Pemerintah Kota Surabaya karena sudah mengeluarkan larangan dan aturan tentang tata kelola Kota Surabaya. Disinilah terjadi konflik Realistis dan konflik Non Realistis. Konflik realitis adalah suatu bentuk kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan dan ditujukan pada obyek yang mengecewakan (Poloma, 2007: 110). Konflik realitis terjadi pada pihak PKL dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya yang membuat kebijakan tentang adanya penertiban dan penggusuran pedagang kaki lima.

Sedangkan Konflik non realitis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Poloma, 2007: 110). Konflik non realitis terjadi ketika pihak pedagang kaki lima melawan petugas Satpol PP saat dilakukan proses penertiban dan penggusuran lapaknya. Petugas Satpol PP merupakan petugas yang diberikan tugas oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menertibkan keberadaan PKL.

Dalam menuntut eksistensinya, pedagang membentuk paguyuban PKL yang didirikan oleh pedagang secara mandiri tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak. Pedagang sadar akan kebutuhan paguyuban PKL sebagai payung untuk menampung kepentingan dari pedagang.

Berikut peran paguyuban PKL sebelum pedagang kaki lima di relokasi ke Sentra PKL:

1. Menata keberadaan pedagang. Penataan ini dilakukan untuk menyiasati keberadaan pedagang kaki lima yang terlihat kumuh. Ukuran stan untuk berdagang diatur sama kecuali untuk yang berdagang minuman saja.
2. Menjamu (menyuap) petugas Satpol PP. Hal tersebut sama ketika berada di Jalan Yos Sudarso sebelah selatan, dengan harapan ketika kita berbaik hati, petugas juga akan membalasnya dengan baik.
3. Melakukan demo dan bentrok dengan petugas Satpol PP. Hal ini dilakukan ketika dua hal diatas dirasa sudah tidak bisa dilakukan lagi dan tidak berpengaruh lagi terhadap kebijakan penggusuran.

b. Peran Paguyuban PKL Saat Pedagang Direlokasi

Peran paguyuban PKL minim saat pedagang direlokasi ke Sentra PKL. Hal tersebut dikarenakan pada saat relokasi pedagang ke sentra PKL, konflik yang diperkirakan meledak tidak terjadi. Pedagang menerima kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya dengan senang karena mereka merasa dengan adanya relokasi ke Sentra PKL, harapan hidup mereka ke depannya menjadi lebih baik dan jauh dari penggusuran petugas Satpol PP yang selama ini membuat trauma pedagang kaki lima ketika masih berjualan di pinggir jalan. Namun tanpa disadari, paguyuban berperan penting dalam memberikan sebuah keyakinan bahwa ketika direlokasi pedagang akan bisa sejahtera dan nyaman karena terbebas dari jeratan penggusuran petugas Satpol PP. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konflik dan permasalahan yang membuat agenda relokasi dari Pemerintah Kota Surabaya terhambat.

Hal diatas merupakan bentuk konkrit keberadaan paguyuban berfungsi sebagai *safety valve* (katup penyelamatan). *Safety valve* (katup penyelamatan) adalah salah satu cara khusus yang dilakukan untuk mempertahankan kelompok sosial / masyarakat dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat ini mengatur ketika konflik itu terjadi tidak merusak seluruh struktur yang ada. Katup penyelamat ini membantu meredakan dan memperbaiki keadaan konflik yang terjadi pada kelompok sosial. Dengan adanya paguyuban PKL sebagai katup penyelamat (*safety valve*), dapat mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem agar memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan-ledakan destruktif (Poloma, 2007: 109).

Selain sebagai *safety valve* (katup penyelamat) paguyuban dapat dijadikan tempat untuk menyalurkan

aspirasi dan keinginan dari PKL agar bisa lepas dari permasalahan dan konflik sosial. Paguyuban dianggap dapat mengendalikan dan mengatur keberadaan dari PKL untuk lebih menata keberadaannya agar tidak mengganggu kondisi sosial yang ada di sekitarnya.

c. Peran Paguyuban PKL Setelah Pedagang Direlokasi Ke Sentra PKL

Peran paguyuban PKL dalam menjadi katup penyelamat (*safety valve*) menjadi berkurang setelah direlokasi ke sentra PKL. Peran paguyuban hanya sebatas berfungsi untuk mengatur dan menata keberadaan pedagang. Selain itu, paguyuban PKL juga berfungsi untuk menampung aspirasi dan mengatasi segala bentuk permasalahan dan konflik yang terjadi di Sentra PKL.

Konflik yang berhasil diselesaikan Paguyuban PKL diantaranya:

1. Perebutan lapak dagangan oleh oknum DPRD Kota Surabaya. Hal ini terjadi ketika lapak dagangan yang tersedia di Sentra PKL Taman Prestasi tersisa. Tetapi hal tersebut ditolak oleh paguyuban karena dikhawatirkan akan disalahgunakan lapak dagangan tersebut dengan menjual atau menyewakan kepada pedagang lain. Apabila lapak tersebut dijual atau disewakan kepada pedagang lain, maka akan memberatkan pedagang tersebut. Selain memberatkan, pedagang serta paguyuban takut dengan kejadian yang terjadi pada sentra PKL di Urip Sumoharjo yang sekarang sangat sepi akan pedagang dan pengunjung. Hal tersebut dikarenakan ada oknum-oknum yang berusaha untuk menguasai lapak-lapak dagangan di sentra PKL Urip Sumoharjo yang kemudian lapak tersebut disewakan kepada pedagang lain.
2. Keresahan pedagang dengan tidak adanya meja dan kursi untuk pengunjung Sentra PKL Taman Prestasi. Melihat permasalahan tersebut, Paguyuban memutuskan untuk meminta bantuan kepada salah satu minuman teh dalam botol (teh botol Sosro) untuk memberikan bantuan meja dan kursi dengan pertimbangan produk dagangan dari teh botol Sosro boleh masuk dalam Koperasi paguyuban. Akan tetapi dengan masuknya teh botol Sosro dalam Sentra bukan berarti Sponsor. Karena ada larangan keras dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya bahwa tidak diperbolehkan Sponsor apapun masuk ke dalam Sentra PKL di Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan ketika ada Sponsor yang masuk, Sponsor tersebut akan berusaha mengambil alih segala bentuk kegiatan dalam Sentra.
3. Pola penataan lapak dagangan di Sentra PKL Taman Prestasi. Penataan lapak pedagang pada awalnya

dilakukan dengan menggunakan undian nomor. Tetapi dalam perjalanannya, konsep pengundian itu dirasa kurang menguntungkan sebagian pihak. Banyak pedagang yang berdekatan letak lapaknya dengan pedagang yang memiliki jenis masakan atau minuman yang sama. Hal tersebut membuat persaingan tidak sehat terjadi. Akhirnya paguyuban memberikan kebijakan penataan ulang letak lapak agar terjadi persaingan yang sehat. Informan setuju pedagang yang memiliki jenis makanan yang sama tidak boleh berada pada satu lokasi / blok dan harus diberikan jarak agar sama-sama menguntungkan pedagang satu dengan lainnya.

4. Pola berjualan antar pedagang di Sentra PKL Taman Prestasi. Sentra PKL Taman Prestasi mempunyai kekhasan lain daripada Sentra PKL lainnya, yakni adanya Taman Prestasi dan pemandangan yang asri (dipinggir sungai Kalimas Surabaya). Ada sekitar 8 tempat duduk yang berada tempat dipinggir sungai. Tempat tersebut merupakan tempat idaman dari pengunjung. Masalahnya adalah ketika pengunjung membeli makanan dan minuman yang bukan dari blok disekitar pinggir sungai, hal tersebut akan merugikan pedagang yang mempunyai lapak dagangan disekitar pinggir sungai. Mereka hanya akan membersihkan meja makan dari pengunjung sehabis makan. Akhirnya paguyuban memberikan kebijakan bahwa ketika ada pengunjung membeli makanan yang bukan dari blok sekitar pinggir sungai, minumannya harus membeli dari pedagang yang berada di sekitar blok pinggir sungai. Hal tersebut dirasa adil oleh pedagang dan sama-sama menguntungkan.
5. Pembayaran iuran harian Sentra PKL Taman Prestasi. Pedagang setiap harinya ditarik iuran sebesar Rp 5000 untuk kebutuhan kebersihan, pembuangan sampah dan listrik. Muncul kecurigaan dari pedagang dengan ditariknya iuran harian sebesar Rp 5000. Pedagang khawatir uang tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut membuat pengurus paguyuban menegaskan kembali bahwa total dari uang ini hanya dipotong untuk kebutuhan membayar listrik, kebersihan, dan pembuangan sampah. Sisa dari uang tersebut akan masuk kas Sentra.
6. Pembayaran iuran kas Koperasi Sentra PKL Taman Prestasi. Masalah ini terjadi terkait dengan pembayaran uang kas Koperasi Paguyuban yang macet. Ada pedagang yang merasa keberatan dan akhirnya menunggak pembayaran iuran kas Koperasi. Pedagang yang juga anggota koperasi menginginkan bahwa pedagang yang menunggak segera melunasi pembayaran iuran kas koperasi.

Tetapi dalam kenyataannya mereka belum mampu melunasi pembayaran iuran kas koperasi. Paguyuban akhirnya memusyawarahkan masalah yang terjadi dan menghasilkan solusi dari konflik ini yakni pedagang yang menunggak pembayaran iuran kas koperasi harus membayar dengan cara mencicilnya selama 5 bulan. Dengan begitu dapat meringankan pedagang yang menunggak pembayaran iuran kas koperasi.

7. Pembangunan mushola untuk pengunjung di Sentra PKL Taman Prestasi. Masalah ini terjadi ketika ada keluhan dari pengunjung sentra akan keberadaan Mushola untuk beribadah. Keberadaan Mushola yang berada di Taman Prestasi dirasa jauh dari Sentra PKL. Selain jauh, para pengunjung merasa kurang nyaman dengan keberadaan Mushola yang berada dalam Taman Prestasi karena di sekitar Mushola terdapat banyak anak muda yang berpacaran. Hal tersebut juga dirasakan pedagang, mereka juga merasa jauh untuk pergi ke Mushola. Selain itu pedagang juga merasa kasihan kepada pengunjung karena ketika mereka sudah pesan makanan atau minuman dan pada saat itu ditinggal sebentar untuk melakukan ibadah di Mushola Taman Prestasi, makanan atau minuman yang dipesan sudah dingin atau tidak segar lagi. Pedagang dan Paguyuban sepakat untuk membangun Mushola di samping Sentra PKL dengan harapan memudahkan pengunjung dan pedagang yang hendak menunaikan ibadah Sholat. Pembangunan Mushola ini menggunakan uang Kas Sentra yang berasal dari iuran harian pedagang.

Ruang Publik (*Public Sphere*) dalam Paguyuban PKL

Publik adalah warga negara yang memiliki kesadaran akan dirinya, hak-haknya, kepentingan-kepentingannya. Publik adalah warga negara yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingannya terakomodasi. Sehingga publik bukanlah kategori pasif, melainkan aktif. Publik bukan kerumunan massa yang diam (*mass of silent*) (Fatah, 2000: 269-270). Dalam hal ini publik adalah pedagang kaki lima yang menuntut haknya untuk tetap berdagang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sekumpulan pedagang yang membentuk paguyuban disebut “publik” dan dengan klaim pengetahuan mengenai kepentingan umum, mereka berusaha mengubah masyarakat menjadi suatu ruang otonomi privat yang bebas dari campur tangan politik dan merombak negara menjadi otoritas yang terbatas pada beberapa fungsi saja serta diawasi oleh “publik”. Di

sinilah terletak rasionalitas perjuangan menegakkan ruang publik. Di antara dua ruang tersebut, yaitu ruang otonomi privat di satu pihak dan ruang politik negara di lain pihak, ruang publik berfungsi sebagai penerus kepentingan masyarakat kepada negara. Idealnya ruang publik mengubah otoritas politis negara menjadi otoritas “rasional” dalam ruang publik. Rasionalitas diukur oleh sejauh mana kepentingan umum terwakili, dan ruang publik berfungsi untuk menjamin terciptanya rasionalitas tersebut.

Ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Ruang publik bisa berwujud kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum (Fatah, 2000: 277). Dalam penelitian ini paguyuban berfungsi sebagai ruang yang dapat menampung aspirasi dari pedagang kaki lima untuk disampaikan kepada pemerintah agar mendapatkan hak-haknya.

Setiap permasalahan dan konflik yang terjadi di Sentra PKL Taman Prestasi, selalu diselesaikan dengan bermusyawarah mufakat. Diskusi-diskusi publik (musyawarah) di ruang publik inilah mereka mendiskusikan dan menantang pemahaman mengenai hakekat kekuasaan yang berlaku hingga saat itu. Diskusi yang dilakukan dalam paguyuban adalah dengan musyawarah. Musyawarah merupakan suatu metode yang dapat menciptakan kerukunan dalam demokrasi. Selain itu, musyawarah dapat melahirkan solidaritas pedagang. Dengan musyawarah, ruang saran dan kritik dibuka dan keputusan yang diambil bersifat kolektif karena hasil dari penggabungan berbagai ide-ide yang ada. Dengan keputusan yang bersifat kolektif gesekan akan adanya kepentingan yang berujung konflik dapat dihindari.

Pada saat musyawarah yang dilakukan pedagang dengan dimediasi oleh paguyuban PKL tidak dapat menyelesaikan suatu konflik (pembangunan mushola Sentra), maka paguyuban berusaha menyelesaikan konflik dengan menggunakan perlawanan lain yakni menggunakan media pers. Perlawanan paguyuban dengan menggunakan pers ini merupakan konsep ruang publik (*Public Sphere*). Hal ini terjadi dilakukan untuk melawan suatu bentuk kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya yang dirasa kurang menguntungkan pihak pedagang. Ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Ruang publik bisa berwujud kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi

daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum (Fatah, 2000: 277).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan peran paguyuban dalam memberikan resolusi konflik relokasi PKL ke sentra PKL Taman Prestasi. Motif didirikannya paguyuban PKL adalah adanya rasa solidaritas dari pedagang yang terancam dengan adanya Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diterbitkan oleh Pemkot Surabaya. Dengan terbitnya Perda tersebut paguyuban PKL berusaha menyelamatkan pedagang dengan kebijakan seperti menata lapak pedagang dan menjamu (menyuap) petugas Satpol PP. Tetapi, peran paguyuban PKL tidak begitu signifikan karena Pemkot Surabaya tetap berpedoman pada Perda dan menggusur serta merelokasi keberadaan pedagang kaki lima sentra PKL. Pada saat relokasi inilah paguyuban PKL menjadi katup penyelamat saat ada pedagang yang takut akan dampak relokasi ke sentra PKL. Setelah direlokasi ke sentra PKL, peran paguyuban sebagai katup penyelamat mulai pudar dan beralih kepada penyelesaian konflik-konflik internal sentra PKL.

Saran

Pada dasarnya pembentukan Paguyuban PKL merupakan tempat untuk menyatukan berbagai kepentingan masing-masing anggota. Paguyuban PKL di Sentra PKL Taman Prestasi harus bisa menjadi payung dan harus selalu berdiri didepan ketika terjadi suatu permasalahan atau konflik. Paguyuban PKL harus selalu membela kepentingan dari pedagang. Paguyuban PKL tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun. Paguyuban PKL harus berdiri sendiri berdasarkan idealisme yang dibentuk pada awal pendiriannya untuk membela kepentingan pedagang. Paguyuban PKL jangan sampai terkesima dengan buaian uang dan kepentingan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak keutuhan dari paguyuban PKL itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Analisis Hasil Listing Sensus ekonomi. 2006. BPS Prov. Jatim.
- Basrowi, Muhammad. 2004. *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: UK Press.

Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Zaman Kesempatan : Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung : Mizan.

J. R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Juliawan, B. Hari. 2004. "Ruang Publik Habermas : Solidaritas Tanpa Intimitas". dalam *Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember.

Poloma, Margaret M.. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.